



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.B/2019/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Asriadi Alias Adi Bin Asbar;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN. Lappa mas I Blok N1 Nomor 17, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Penuntut umum, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 6/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 15 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 15 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.*



1. Menyatakan terdakwa Asriadi Als Adi Bin Asbar bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asriadi Als Adi Bin Asbar pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti :
  - 1 (Satu) buah tempat sampah plastik berwarna abu-abu merek Krisbown;**Dikembalikan kepada Polres Sinjai;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Asriadi Als Adi Bin Asbar, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di tempat olahraga pada Ruang tahanan Polres Sinjai Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **"Melakukan Penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 02.00 Wita, terdakwa di datang bersama salah seorang temannya yaitu saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd. Azis yang sedang berdiri didepan pintu ruang tahanan tempat saksi korban **Arsad Bin Beddullahi** di tahanan, kemudian salah seorang anggota polisi yang jaga tahanan saat itu menanyakan kepada saksi korban dengan berkata *"Kamu kenal ini"* yang dimaksud adalah terdakwa, kemudian saksi korban menjawab *"Iya"* lalu petugas penjaga tahanan menyuruh saksi korban untuk masuk kembali keruang tahanan, namun terdakwa mengikuti saksi korban bersama saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd.

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis yang saksi korban tidak kenal, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk masuk kedalam ruangan olahraga.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban berada dalam ruang olahraga, terdakwa berkata dan menyuruh kepada saksi korban jongkok menghadap ke tempat sampah, setelah saksi korban jongkok menghadap ke tempat sampah, tanpa kata-kata terdakwa memukul saksi korban dari belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya tepat mengenai pada bagian pipi kiri saksi korban, merasa tidak puas terdakwa lalu mendorong kepala saksi korban ketempat sampah sehingga pipi kiri saksi korban terbentur dengan sudut tempat sampah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Asriadi Als Adi Bin Asbar, saksi korban **Arsad Bin Beddullahi** mengalami bengkak dan memerah pada pipi kiri berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 61/PUSK-BLP/SUT/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 yang dilakukan oleh Dr. RINI MAGFIRAH pada Puskesmas Balangnipa Kab. Sinjai

## Hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan sebagai berikut :

- Daerah Pipi kiri 2 (dua) centimeter dari tulang pipi tampak **3 (tiga) buah garis luka cakaran saling sejajar, berwarna kehitaman, tampak bengkak sekitar luka.**

## Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Arman Bin Massarapi** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun menurut pengakuan korban Arsad jika dirinya telah dipukul dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita diruang tahanan Polres Sinjai;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut nanti pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat terdakwa bertemu dengan korban namun hanya diberitahukan oleh saksi Azhar teman piket jaga yang menyampaikan jika ada keluarga korban yang ingin bertemu diruang tahanan sehingga saat itu saksi memberikan ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa menemui terdakwa pada malam itu;
- Bahwa pada malam hari itu saksi sedang dalam keadaan tidur lalu dibangunkan oleh saksi Azhar;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa masuk dan bertemu dengan korban didalam tahanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika antara korban dan terdakwa pernah berselisih paham;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd. Azis** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan didalam ruang tahanan polres Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, ditempat olah raga pada ruang besuk tahanan Polres Sinjai Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa korban adalah tahanan Polres Sinjai dan pada malam hari itu saksi yang melakukan tugas jaga bersama dengan saksi Arman;
- Bahwa pada malam kejadian saksi juga berada diruang tahanan polres Sinjai namun berada diruangan yang terpisah (ruangan lain) mengecek tahanan lainnya;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa datang dan meminta ijin untuk bertemu dengan keluarganya sehingga saksi menyampaikan kepada saksi Arman agar terdakwa diberikan ijin untuk menemui keluarganya yakni korban;
- Bahwa pada malam itu terdakwa hanya datang sendiri dan bertemu dengan korban diruang ruang besuk/tempat olah raga;
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban bertemu maka saksi tidak mendengar orang bertengkar dan suara ribut-ribut;
- Bahwa saksi tidak melihat luka atau memar pada diri korban pada malam hari itu karena diruangan tersebut lampunya remang-remang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi memang sempat mendengar perkataan korban Arsad mengatakan dirinya "HARUS DIBINA" namun saksi tidak mengetahui maksud perkataan korban tersebut dan langsung memasukkan kembali korban ke ruang tahanan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Gilang Bin Masjidi**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Arsyad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Arsad karena saat kejadian saksi tidak melihat, namun saksi mengetahui jika yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa karena diberitahu oleh korban Arsad Pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, setelah keluarga keluarganya melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut dan kapan kejadiannya;
- Bahwa pada malam itu sunyi tidak ada suara ribut ribut dan tidak ada suara TV;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 september 2018 sekitar pukul 15:00 wita, saksi mencukur korban Arsad di ruang tahanan polres sinjai, dan saat itu tidak ada luka pada pipi kirinya, baik luka goresan maupun luka memar kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita baru ada luka pada pipi korban Arsad, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab dari luka tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Muh. Budi Bakri Bin Bakri**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Arsyad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Arsad karena saat kejadian saksi tidak melihat, namun saksi mengetahui jika yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Arsad adalah terdakwa karena diberitahu oleh korban Arsad;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana terjadinya penganiayaan terhadap korban Arsad namun pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 wita bertempat di ruang olahraga pada ruang tahanan polres sinjai saksi mendengar korban Arsad berkata “ kenapa saya di pukul”;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 02.00 wita, saksi disuruh oleh petugas jaga tahanan untuk membangunkan korban Arsad diruang tahanan karena saat itu ada salah seorang polisi yang saksi tidak ketahui namanya ingin menemuinya, sehingga setelah korban Arsad terbangun maka langsung menuju pintu ruang tahanan untuk melihat siapa yang ingin menemuinya, setelah itu saksi melihat korban Arsad kembali dari pintu dan diikuti oleh orang yang ingin menemuinya dan langsung diarahkan masuk keruang olahraga sekitar 2 menit kemudian tiba-tiba korban Arsad lompat keluar dari ruang olahraga kemudian sambil berteriak “kenapa saya dipukul” setelah itu korban Arsad masuk kembali keruang tahanan dan langsung duduk disamping kiri saksi kemudian berkata lagi “saya dipukul” sambil memegang pipi kirinya, sehingga saksi berkata “sabar saja”;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan luka yang dialami korban Arsad setelah malam itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak benar jika malam itu ada suara korban Arsad mengatakan “kenapa saya dipukul”;

**5. Saksi Arsyad Bin Beddullahi** dibawah Sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita ditempat ruang olah raga pada Ruang tahanan Polres Sinjai Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dengan menggunakan tangan namun saksi tidak bisa memastikan apakah dengan cara menempeleng ataukah meninju karena tidak melihat pada saat terdakwa mengayunkan tangannya;
- Bahwa posisi saksi saat dipukul dalam keadaan membelakangi terdakwa setelah itu terdakwa juga mendorong kepala saksi 1 (satu) kali sehingga pipi kiri saksi juga terbentur dengan sudut tempat sampah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memakai alat atau tidak saat memukul saksi karena saksi tidak melihat langsung tangannya;
- Bahwa Pada saat itu saksi dalam keadaan jongkok karena disuruh dengan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa dan pada saat dalam posisi jongkok menghadap ke tempat sampah tiba-tiba terdakwa memukul dari

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang yang mengai pipi sehingga pipi saksi juga terbentur dengan sudut tempat sampah;

- Bahwa pada saat itu yang ada dalam ruangan tempat terjadinya penganiayaan tersebut ada 3 orang yaitu saksi, terdakwa dan salah seorang temannya yang saksi tidak ketahui namanya namun perkiraan saksi juga merupakan anggota polisi yang turut melihat pemukulan tersebut karena saat itu ada salah seorang dari mereka yang berdiri didepan pintu ruang tahanan pada saat terjadinya pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang turut membantu maupun turut melakukan pemukulan tersebut selain terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memiliki masalah dengan terdakwa namun Menurut saksi terdakwa membalas dendam kepada saksi karena telah memukul pamannya dan saat ini saksi telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit dan luka lecet serta bengkak pada pipi kirinya namun masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak benar jika terdakwa memukul dan yang benar terdakwa hanya memegang bahu saksi Arsad;

**6. Saksi Sirfan Bin Beddullahi** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Arsad;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita ditempat ruang olah raga pada Ruang tahanan Polres Sinjai Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana caranya pelaku melakukan penganiayaan namun menurut pengakuan korban kepada saksi jika korban telah dipukul 1 (satu) kali dari arah belakang dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai pipi kirinya lalu kepalanya didorong 1 (satu) kali sehingga terbentur ditempat sampah;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 september 2018 sekitar pukul 11.00 wita saksi sedang berada di Makassar kemudian ditelpon oleh istrinya atas nama RISMAWATI lalu disampaikan jika kakak saksi yakni korban telah dipukul diruang tahanan sehingga saksi mengatakan “tunggu saya dipolres, saya tidak terima saudaraku dipukul” kemudian setelah itu saksi langsung berangkat ke polda Sulawesi Selatan kemudian melaporkan hal itu kebagian

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propam Polda Sulsel, selanjutnya saksi disuruh ke Polres untuk menemui anggota propam Polres, selanjutnya saksi berangkat ke Kabupaten Sinjai dan langsung ke Polres kemudian ingin menemui kakak saksi yakni korban ARSAD yang sedang ditahan namun saksi dilarang masuk oleh petugas jaga dengan alasan sudah malam (bukan jam besuk) dan nanti hari senin baru ada jam besuk sehingga saksi langsung kembali kerumah dan nanti hari senin tanggal 24 september 2018 saksi kembali ke Polres kemudian menjenguk korban ARSAD dan disitulah korban menceritakan kepada saksi jika dirinya dipukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pipi kiri dan kepalanya juga didorong 1 (satu) kali sehingga terbentur dengan tempat sampah dimana saat itu ada petugas jaga tahanan yang berdiri didepan pintu ruang olahraga lalu kemudian setelah dipukul korban didatangi lagi oleh salah seorang petugas jaga tahanan kemudian disampaikan bahwa "kamu itu dipukul karena dianggap keluarga" dan pada saat korban menceritakan hal tersebut saat itu juga saksi masih melihat pipi kirinya bengkak serta terdapat luka gores sehingga atas kejadian tersebut maka istri saya RISMAWATI melaporkan hal tersebut ke Polres Sinjai;

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari korban Arsad jika dirinya dipukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Menurut saksi jika korban Arsad dipukul oleh terdakwa karena membalas dendam kepada korban yang telah memukul keluarga terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak benar jika terdakwa memukul dan yang benar terdakwa hanya memegang bahu saksi Arsad;

**7. Saksi Rismawati, A.Md.Keb Alias Risma Binti Safe** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Arsad;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita ditempat ruang olah raga pada Ruang tahanan Polres Sinjai Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang memukul korban adalah seorang anggota Polres Sinjai yang bernama ASRIADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa memukul korban namun menurut pengakuan korban jika dirinya telah dipukul menggunakan tangan kosong;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi berada di Polres Sinjai dengan maksud untuk membesuk korban yang sementara ditahan di Rutan Polres Sinjai dalam kasus penganiayaan dan pada saat ketemu dengan korban maka saksi melihat ada luka memar dipipi kirinya sehingga saksi bertanya "Kenapa begitu pipinya" lalu korban memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "saya dipukul tadi malam oleh polisi yang merupakan keluarga si korban" maksudnya korban yang telah ia pukul sebelumnya dan saya mengatakan "Sabar saja, nanti saya telpon saudarata" dan setelah diberitahukan hal tersebut maka saksi langsung menelpon kakak korban yang merupakan suami saksi yang bernama Sirfan kemudian memberitahukan bahwa "Saudarata sudah dipukul dan dimasuki dalam sel" dan saksi Sirfan mengatakan "Tunggu saya di Polres, saya tidak terima saudaraku dipukul" dan kemudian setelah menelpon maka saksi pulang;
- Bahwa Yang saksi lihat pada saat membesuk korban yaitu korban mengalami luka gores dan bengkak pada pipi kiri;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak benar jika terdakwa memukul dan yang benar terdakwa hanya memegang bahu saksi Arsad;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena telah dituduh memukul korban Arsad;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat ditahan di Rutan Polres Sinjai;
- Bahwa terdakwa memang pernah bertemu dengan korban di Rutan Polres Sinjai namun saat itu terdakwa hanya berbincang-bincang dengan korban dan tidak pernah melakukan penganiayaan terhadapnya;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan korban pada hari Sabtu (dini hari) tanggal 22 September 2018, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Rutan Polres Sinjai;
- Bahwa maksud terdakwa menemui korban Arsad pada malam itu hanya ingin bertemu dan berbincang-bincang karena bertetangga kampung;
- Bahwa sebelum terdakwa masuk saat itu terdakwa minta ijin kepada piket jaga tahanan saksi Azhar kemudian memberikan terdakwa ijin dengan membukakan kunci gembok dan mempertemukan terdakwa dengan korban Arsad;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan jika dirinya ingin bertemu dengan keluarganya yang bernama korban Arsad sehingga petugas jaga tahanan memberikan terdakwa ijin untuk menemuinya;
- Bahwa saat terdakwa masuk ke ruang besuk / ruang olahraga petugas jaga (saksi Azhar) memanggil korban Arsad kemudian mempertemukan keduanya di ruang besuk / ruang olahraga;
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan korban maka terdakwa mempertanyakan kepada korban "APA PERMASALAHAN MU DENGAN LEL. HUJRI ? " namun saat itu korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa dan langsung membalikkan badannya dan hendak pergi kemudian saat itu terdakwa menarik bahu kanannya dari arah belakang dan tidak bertenaga namun korban Arsad tetap berjalan meninggalkan terdakwa dan langsung masuk ke ruang tahanan setelah itu terdakwa juga langsung keluar dari ruang besuk / ruang olahraga dan meninggalkan rutan Polres Sinjai;
- Bahwa sewaktu bertemu dengan korban Arsad maka terdakwa tidak sempat melihat adanya luka pada pipi kiri korban Arsad sehingga terdakwa tidak mengetahui adanya luka pada pipi kiri korban Arsad;
- Bahwa kondisi saat itu gelap namun ada penerangan dari ruangan lain sehingga terdakwa dan korban Arsad bin Beddullahi masih dapat mengetahui orang disekitar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tempat sampah plastik berwarna abu-abu merek Krisbown, halmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 61/PUSK-BLP/SUT/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 yang dilakukan oleh Dr. RINI MAGFIRAH pada Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memukul dan mendorong kepala korban Arsad pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita ditempat ruang olah raga pada Ruang tahanan Polres Sinjai Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada mulanya sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) terdakwa datang diruang tahanan Polres Sinjai lalu menemui saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd. Azis yang saat itu sedang melakukan tugas jaga dan terdakwa meminta ijin untuk menemui keluarganya bernama korban Arsad selanjutnya saksi Muh.

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azhar Azis Bin Abd. Azis menemui saksi Arman selaku komandan jaga dan meminta ijin menyampaikan jika terdakwa ingin menemui keluarganya sehingga saksi Arman memberikan ijin kepada terdakwa pada malam hari itu;
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd. Azis mengantarkan terdakwa masuk ke ruang tahanan dan berdiri didepan pintu ruang tahanan tempat saksi korban Arsad di tahan kemudian saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd. Azis menyuruh saksi Muh. Budi Bakri yang saat itu satu sel dengan korban Arsad untuk membangunkan korban Arsad;
  - Bahwa setelah korban Arsad keluar dari dalam sel maka saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd. Azis menanyakan kepada saksi korban dengan berkata "Kamu kenal ini" sambil menunjuk terdakwa kemudian saksi korban menjawab "Iya" lalu petugas penjaga tahanan tersebut menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam ruang besuk / ruang olah raga dan diikuti dengan terdakwa sedangkan saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd. Azis meninggalkan terdakwa berdua dengan korban lalu pergi mengecek tahanan lainnya;
  - Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban berada dalam ruang besuk/olahraga maka terdakwa berkata "APA PERMASALAHAN MU DENGAN LEL. HUJRI ?" namun saat itu korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa dan langsung membalikkan badannya dan hendak pergi namun terdakwa menyuruh korban untuk jongkok menghadap ke tempat sampah, setelah saksi korban jongkok menghadap ke tempat sampah maka terdakwa memukul korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya tepat mengenai pada bagian pipi kiri setelah itu terdakwa mendorong kepala korban ke tempat sampah sehingga pipi kiri saksi korban terbentur dengan sudut tempat sampah;
  - Bahwa setelah kejadian itu maka korban Arsad kembali masuk kedalam ruang tahanan sedangkan terdakwa pergi meninggalkan ruang tahanan Polres Sinjai;
  - Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban Arsad merasakan sakit dan luka lecet serta bengkak pada pipi kirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.*



**1. Barangsiapa;**

**2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Asriadi Alias Adi Bin Asbar, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

**Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti bahwa terdakwa telah memukul dan mendorong kepala korban Arsad pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 02.00 Wita ditempat ruang olah raga pada Ruang tahanan Polres Sinjai Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada mulanya sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) terdakwa datang diruang tahanan Polres Sinjai lalu menemui saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd. Azis yang saat itu sedang melakukan tugas jaga dan terdakwa meminta ijin untuk menemui keluarganya bernama korban Arsad selanjutnya saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd. Azis menemui saksi Arman selaku komandan jaga dan meminta ijin menyampaikan jika terdakwa ingin menemui keluarganya

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.*



sehingga saksi Arman memberikan ijin kepada terdakwa pada malam hari itu selanjutnya saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd. Azis mengantar terdakwa masuk keruang tahanan dan berdiri didepan pintu ruang tahan tempat saksi korban Arsad di tahan kemudian saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd. Azis menyuruh saksi Muh. Budi Bakri yang saat itu satu sel dengan korban Arsad untuk membangunkan korban Arsad;

Menimbang, bahwa setelah korban Arsad keluar dari dalam sel maka saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd. Azis menanyakan kepada saksi korban dengan berkata "Kamu kenal ini" sambil menunjuk terdakwa kemudian saksi korban menjawab "Iya" lalu petugas penjaga tahanan tersebut menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam ruang besuk / ruang olah raga dan diikuti dengan terdakwa sedangkan saksi Muh. Azhar Azis Bin Abd. Azis meninggalkan terdakwa berdua dengan korban lalu pergi mengecek tahanan lainnya selanjutnya setelah terdakwa dan saksi korban berada dalam ruang besuk/olahraga maka terdakwa berkata "APA PERMASALAHAN MU DENGAN LEL. HUJRI ?" namun saat itu korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa dan langsung membalikkan badannya dan hendak pergi namun terdakwa menyuruh korban untuk jongkok menghadap ke tempat sampah, setelah saksi korban jongkok menghadap ke tempat sampah maka terdakwa memukul korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya tepat mengenai pada bagian pipi kiri setelah itu terdakwa mendorong kepala korban ketempat sampah sehingga pipi kiri saksi korban terbentur dengan sudut tempat sampah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Arsad merasakan sakit dan luka lecet serta bengkak pada pipi kirinya halmana luka-luka tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 61/PUSK-BLP/SUT/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 yang dilakukan oleh Dr. RINI MAGFIRAH pada Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai yang Hasil Pemeriksaan Fisik ditemukan sebagai berikut :

- Daerah Pipi kiri 2 (dua) centimeter dari tulang pipi tampak 3 (tiga) buah garis luka cakaran saling sejajar, berwarna kehitaman, tampak bengkak sekitar luka.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dan beranggapan Tuntutan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan oleh karenanya guna menghindari adanya disparitas putusan dengan perkara lain dengan tindak pidana sejenis lagi pula dalam perkara lain korban Arsad juga telah diproses hukum dengan perkara sejenis dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sinjai, halmana Penuntut Umum didalam Tuntutannya menuntut korban Arsad selama 3 (tiga) bulan penjara sehingga terhadap putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara Aquo Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tempat sampah plastik berwarna abu-abu merek Krisbown maka dikembalikan kepada Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa merupakan anggota Kepolisian yang seharusnya memberi contoh yang baik pada masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban Arsad dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Asriadi Alias Adi Bin Asbar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah tempat sampah plastik berwarna abu-abu merek Krisbown;  
**Dikembalikan kepada Polres Sinjai;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 oleh Abdullah Mahrus, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menriati Tarro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Afriandi Abadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Dharma Putra, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Menriati Tarro, S.,H.

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2019/PN Snj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)